

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM MENGENAI PEMBAGIAN DIVIDEN PT VALE INDONESIA TBK

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Vale Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) pada tanggal 2 Juni 2026, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan akan melaksanakan pembagian Dividen Final Tahun Buku 2025 dalam bentuk tunai (“**Dividen**”) kepada para pemegang saham sebesar 60% dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2025, sehingga setiap pemegang 1 (satu) saham akan memperoleh Dividen sebesar **AS\$0,00433** (bruto).

Jadwal, ketentuan dan tata cara pembagian Dividen tersebut adalah sebagai berikut:

I. Jadwal pembayaran :

1. Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	10 Juni 2026
2. Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	11 Juni 2026
3. Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai	12 Juni 2026
4. Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai	15 Juni 2026
5. Tanggal Tutup Buku Dividen (<i>Recording Date</i>)	12 Juni 2026
6. Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2025	26 Juni 2026

II. Ketentuan dan Tata Cara Pembayaran :

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham.
2. Dividen akan dibayarkan pada tanggal 26 Juni 2026 (paling lambat 30 hari setelah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan) kepada para pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 12 Juni 2026 pukul 16.00 WIB, atau sesuai dengan catatan saldo rekening efek dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada penutupan tanggal 12 Juni 2026.
3. Para pemegang saham akan menerima **AS\$0,00433** (bruto) untuk setiap 1 (satu) saham yang dimiliki. Bagi para pemegang saham tanpa warkat dan pemegang saham dalam bentuk warkat, Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 12 Juni 2026.
4. Bagi para pemegang saham yang sahamnya tercatat tanpa warkat (*scripless*) dalam Penitipan Kolektif KSEI, maka:
 - a) Dividen akan dibayarkan ke dalam Rekening Dana Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di salah satu Bank Pembayaran KSEI;
 - b) Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian Dividen akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian;
 - c) Pemegang saham akan menerima informasi saldo Rekening Efeknya dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
5. Bagi para pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam bentuk warkat (*scrip*), maka:
 - a) Pemegang saham diminta agar menyampaikan dokumen-dokumen berikut ini kepada Biro Administrasi Efek kami, PT Bima Registra (“**BAE**”) pada setiap hari kerja pukul 09.00 – 15.00 WIB, yang beralamat di Satrio Tower, Lt. 9 A2, Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan, Setiabudi - Jakarta Selatan 12950. Telepon (+6221) 2598-4818 Faksimili (+6221) 2598-4819 dan email: dividen@bimaregistra.co.id:

- i. Fotokopi bukti identitas diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor) dan memperlihatkan aslinya (bagi pemegang saham perorangan);
 - ii. Surat kuasa bermaterai cukup apabila diwakilkan kepada pihak lain, disertai bukti identitas diri pemberi dan penerima kuasa yang berlaku;
 - iii. Fotokopi anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya, akta pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi yang terakhir atau pengurus yang berwenang mewakili badan hukum tersebut serta fotokopi identitas diri yang berlaku dari Direksi/kuasanya atau pengurus yang berwenang untuk bertindak mewakili badan hukum tersebut (bagi pemegang saham badan hukum);
 - iv. Nomor rekening Bank (atas nama pemegang saham).
- b) BAE akan memberikan Surat Pemberitahuan Pembayaran Dividen (SPPD) kepada pemegang saham yang melakukan klaim sebagai bukti bahwa Dividennya telah diklaim.
- c) BAE akan membayarkan Dividen kepada para pemegang saham melalui transfer bank setelah melakukan konfirmasi dan validasi.
6. Dividen yang akan dibayarkan tersebut dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
7. Bagi para pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri, baik Orang Pribadi maupun Badan, berlaku ketentuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, dan peraturan pelaksanaannya.
8. Para pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dan bertempat tinggal di negara yang mempunyai perjanjian Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *Tax Treaty* dengan Negara Republik Indonesia yang menginginkan pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang berlaku dalam *Tax Treaty*, agar menyerahkan Surat Keterangan Domisili ("**SKD**") dalam bentuk:
- a) Formulir Directorate General of Taxation ("**DGT**") asli yang masih berlaku dan telah diisi dengan benar, lengkap, ditandatangani, dan mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang di negara setempat (pengesahan dapat digantikan dengan asli *Certificate of Residence (CoR)*); atau
 - b) Tanda terima SKD dari sistem DGT dalam hal WPLN sudah pernah bertransaksi dengan Pemotong Pajak di Indonesia dan sudah pernah memberikan asli formulir DGT sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas kepada Pemotong Pajak di Indonesia;
- selambat-lambatnya pada tanggal yang ditentukan dalam pengumuman KSEI, kepada:
- 1) **KSEI**, bagi para pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI (scripless), melalui Pemegang Rekening (Perusahaan Efek/Bank Kustodian) yang ditunjuk oleh pemegang saham;
 - 2) **BAE**, bagi pemegang saham yang masih dalam bentuk warkat (*scrip*).

Jika sampai dengan tanggal tersebut formulir DGT dan/atau CoR asli atau tanda terima SKD belum diterima, maka pemotongan pajaknya akan diperhitungkan sebesar 20%.

Pemberitahuan ini juga telah tersedia pada situs web Perseroan (www.vale.com/indonesia).